

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Dalam usaha mewujudkan pemenuhan tersebut, seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat “melawan hukum” sehingga menimbulkan perselisihan di antara anggota masyarakat yang akhirnya akan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 15

menimbulkan keresahan atau ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.²

Surat Izin Mengemudi (yang kemudian disingkat SIM) merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³ Seorang pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang digunakan, seperti SIM C untuk kendaraan roda dua, SIM A untuk kendaraan roda empat dan lainnya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki SIM dianggap belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Syarat untuk mendapatkan SIM ada tiga menurut Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, yaitu usia, administrasi, dan kesehatan. Syarat usia sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 25, yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum;

² Marsoedi, S, *Pengetahuan Lalu Lintas*, Press, Surabaya, 1994, hal. 35

³ *Ibid*, hal. 36

berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I umum; dan berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II. Persyaratan kesehatan sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan.

Sanksi bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, sesuai Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan sanksi bagi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM saat ia sedang berkendara di jalan, sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun dalam fakta dilapangan telah ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kasus pemalsuan surat izin mengemudi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb hal yang tentu dalam penerbitan SIM memiliki standarisasi bahan-bahan yang dicetak dalam pembuatan SIM, baik itu dari bahan kartu, tulisan bahkan warna dan logo. Tentu hal ini tidak mudah untuk seseorang memalsukan SIM. Namun mengingat telah adanya

kasus yang terjadi sebagaimana putusan Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap, tentu disini sangat menarik untuk dipahami dan dikaji dalam penanganan kasus tersebut dikorelasikan dalam proses penerbitan SIM yang tentu kasus pemalsuan SIM ini jika bukan orang yang sudah mengetahui dan paham secara detail komposisi dan komponen yang digunakan sesuai standar ketentuan hukum yang berlaku, maka akan sulit untuk dibedakan mana SIM yang asli atau yang palsu.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat menjelaskan seseorang yang dengan sengaja memalsu surat yang dapat menimbulkan hak dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 263 KUHP merupakan pasal yang umum karena surat yang dimaksud tidak secara rinci, sehingga asal memenuhi unsur surat tersebut palsu maka dapat dijerat dengan pasal ini. Selanjutnya Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP berisi ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap pemalsuan beberapa surat tertentu.

Pasal 263, 264, dan 266 KUHP secara jelas memaparkan tentang unsur-unsur pemalsuan surat dan ancaman pidananya terhadap pembuat, yang menyuruh memasukkan, maupun pemakai surat palsu tersebut, namun

nyatanya pasal-pasal tersebut hanya digunakan untuk pemalsuan SIM yang dipalsukan bentuk fisik dan isinya, namun tidak pernah digunakan untuk pemalsuan terkait identitas dari pemilik SIM. Kepolisian selama ini hanya memproses pelaku pemalsuan terhadap SIM yang berbentuk fisik dan surat tersebut, namun selama ini, atau setidaknya sampai penelitian ini dilakukan, pelaku pemalsuan terhadap isi dari SIM yang asli tidak pernah diproses. Apabila dilihat dari isi pasal tersebut, SIM yang dimiliki dengan memalsukan identitas seharusnya dapat dijerat dengan pidana, namun kenyataannya sampai saat penelitian ini ditulis dan dilakukan, belum ada kasus terkait pemalsuan identitas SIM yang diperkarakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai perjudian. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 187/Pid.B/2023/PN Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGENA (SIM)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb?
2. Bagaimana Putusan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: 187/Pid.B/2023/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui Putusan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: 187/Pid.B/2023/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

187/Pid.B/2023/PN Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴

2. Yuridis

yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di

⁴ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hal. 10

wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁵

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius. Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara *voluntair*. Adapun akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁶

4. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

⁵ Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum
<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>,
diakses pada tanggal, 11 September, 2023

⁶ Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 157

Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.⁷

5. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- 2) Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.⁸

⁷ <https://site.pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-jambi>, diakses pada tanggal 11 September 2023

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, hal. 257

6. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁹

7. Pemalsuan

Menurut Adami Chazawi Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau di palsukan isi tulisan, maupun palsu berita yang disampaikan secara verbal.¹⁰

8. Surat Izin Mengemudi

berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.179

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 63

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pertimbangan Hakim dan Teori Putusan Hakim, yaitu:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹¹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:¹²

Dilihat dari pendapat ahli diatas bahwa pertimbangan hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam mempertimbangkan suatu perkara dalam mengungkap fakta dalam persidangan sebab keputusan hakim dalam mempertimbangkan suatu hukum dapat menjadi aturan yang mengikat pada pihak yang berperkara.

¹¹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 11 September 2023.

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal. 212.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:¹³

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-Barang Bukti
- 5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum

b. Pertimbangan Sosisologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Latar Belakang
- 2) Akibat Perbuatan
- 3) Kondisi Diri
- 4) Agama

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

¹³ *Ibid*, hal. 215

¹⁴ *Ibid*, hal. 217

¹⁵ *Ibid*, hal. 220

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁶

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal:

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Putusan biasa
Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
 - b. Putusan *verstek*
Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.
 - c. Putusan *contradictoir*
Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 201

d. Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya

a. Putusan *declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b. Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan.¹⁷

1) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

2) Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

¹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, hal.14

¹⁸ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 109-110

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in casu* (studi kasus).

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 93

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan lain yang relevan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Indonesia, Pemalsuan, dan Surat Izin Mengemudi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis

perskriptif, maka menjadi analisis perspektif-kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukkan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan pada penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Bab Satu Pendahuluan, Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tindak Pidana: Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Kemampuan Bertanggungjawab.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan, Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang Pemalsuan, Jenis-jenis pemalsuan, dan Kesengajaan.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang Pertimbangan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan hakim terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) pada Putusan Nomor: 187/Pid.B/2023/PN Jmb.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.



